



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 800/21.b/Sekr.7/BKD**

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Biaya Perolehan Informasi Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang tandar Biaya Perolehan Infromasi Publik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Biaya Perolehan Informasi Publik pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Standar Biaya Perolehan Informasi Publik pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang meliputi produk/jenis pelayanan kepegawaian, pemberian data dan informasi terkait administrasi kepegawaian, dengan standar biaya perolehan Rp.0,- (Nol Rupiah).
- KETIGA : Standar Biaya Perolehan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai acuan dalam pemberian pelayanan informasi publik.
- KEEMPAT : Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 09 Januari 2023

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



LISDA ARRIYANA, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 196809011989112005

Informasi Publik Pada Badan Kepegawaian Daerah

Informasi Berkala :

- a. Struktur Organisasi
- b. Visi dan Misi
- c. Alamat
- d. Tupoksi
- e. Renstra
- f. Program dan Kegiatan
- g. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
- h. Proses Bisnis BKD
- i. Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa
- j. Laporan Keuangan
- k. Profil singkat Pejabat Struktural
- l. Renja
- m. LHKPN yang telah diverifikasi KPK

Informasi Tersedia Setiap Saat :

- a. Tugas belajar PNS
- b. Ijin belajar PNS
- c. Ujian dinas kenaikan pangkat
- d. Ujian dinas penyesuaian ijazah
- e. Seleksi IPDN
- f. Pengadaan CPNS
- g. Pengangkatan CPNS
- h. Penghapusan CPNS
- i. Jabatan fungsional
- j. Kenaikan pangkat
- k. Mutasi
- l. Pensiun
- m. Masa Persiapan Pensiun (MPP)
- n. Kartu Pegawai (Karpeg)
- o. Karis/Karsu
- p. Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
- q. Data Kepegawaian PNS
- r. Penerbitan Konversi NIP Baru
- s. Data Statistik PNS
- t. Dokumentasi kegiatan
- u. Cuti PNS/ASN
- v. Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya (10,20,30) tahun
- w. SKP Pejabat Eselon II
- x. Surat Menyurat Pimpinan Terkait Tupoksinya
- y. Undang-Undang
- z. Peraturan Pemerintah
- aa. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN)
- bb. Peraturan Daerah
- cc. Peraturan Gubernur Kalteng